



BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASANA
PERDESAAN RODA TIGA DI KABUPATEN SAMPANG YANG BERSUMBER
DARI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus
Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal Tahun
Anggaran 2014;
- b. bahwa Kementerian Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal memberikan bantuan moda transportasi berupa
kendaraan roda 3 (tiga) sebagai sarana transportasi melalui
Dana Alokasi Khusus (DAK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Moda
Transportasi Sarana Dan Prasarana Perdesaan Roda Tiga Di
Kabupaten Sampang Yang Bersumber Dari Dana Alokasi
Khusus Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
13. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASANA PERDESAAN RODA TIGA DI KABUPATEN SAMPANG YANG BERSUMBER DARI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Dengan Peraturan ini, ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Moda Transportasi Sarana Dan Prasarana Perdesaan Roda 3 (tiga) Di Kabupaten Sampang Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.

Pasal 2

Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN;
- II. MAKSUD DAN TUJUAN;
- III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN;
- IV. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN;
- V. PENUTUP.

Pasal 3

Sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 06 Juli 2015

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 06 Juli 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2015 NOMOR : 34

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR : 34 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
MODA TRANSPORTASI SARANA DAN
PRASANA PERDESAAN RODA TIGA
DI KABUPATEN SAMPANG YANG
BERSUMBER DARI DANA ALOKASI
KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2014

I. PENDAHULUAN

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 telah ditetapkan 183 Daerah tertinggal sebagai fokus dalam mengatasi kesenjangan pembangunan antar daerah yang secara khusus dilaksanakan oleh Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal. Melalui Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 1 Tahun 2014 telah ditetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Prasarana Perdesaan di Daerah Tertinggal dan telah ditetapkan Penerima Dana Alokasi Khusus Sarana dan Prasarana Perdesaan Tahun anggaran 2014.

Amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sampang 2014–2018 memfokuskan arah pembangunan Kabupaten Sampang pada 5 (lima) agenda yakni :

- a. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional
- b. peningkatan pelayanan dasar yang berkualitas dan terjangkau;
- c. optimalisasi pemanfaatan potensi wilayah sesuai daya dukung lingkungan;
- d. peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas;
- e. peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan;

Untuk mewujudkan amanat RPJMD tersebut, salah satu upaya untuk membuka akses jalan dan arus transportasi Desa-desa tertinggal menuju pusat perekonomian di Kecamatan terdekat. Upaya ini diwujudkan dengan penyediaan moda transportasi (jaringan transportasi) sarana dan prasarana perdesaan yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat dalam upaya meningkatkan perekonomian di wilayah Desa tertinggal.

Untuk memaksimalkan pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan sehingga mampu memberikan dampak positif bagi pengembangan perekonomian masyarakat di desa tertinggal serta peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), maka ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Moda Transportasi Sarana Dan Prasarana Perdesaan Di Kabupaten Sampang Yang Bersumber Dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud.

Pedoman Pelaksanaan pengelolaan ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi Pengelola moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Sampang sehingga secara efektif dan efisien bermanfaat bagi pembangunan dan pengembangan perekonomian desa tertinggal.

B. Tujuan.

1. menjamin terlaksananya pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan secara efektif dan efisien.
2. menjamin terselenggaranya tertib administrasi pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan.
3. menjamin kewajiban dan hak masing-masing yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan secara transparan dan seimbang.

III. KEBIJAKAN PENGELOLAAN MODA TRANSPORTASI SARANA DAN PRASARANA PERDESAAN.

A. Kebijakan Umum.

Dana alokasi khusus bidang sarana dan prasarana daerah tertinggal adalah untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah tertinggal yang diamanatkan dalam RPJMN 2010-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah 2014 yaitu pengembangan perekonomian lokal di daerah tertinggal melalui peningkatan kapasitas, produktivitas dan industrialisasi berbasis komoditas unggulan lokal secara berkesinambungan beserta sarana prasarana pendukungnya sehingga daerah tertinggal dapat tumbuh dan berkembang secara lebih cepat

guna dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dari daerah lain yang relatif lebih maju.

B. Kebijakan Khusus.

1. Penanggungjawab pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.
2. Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan, Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika berkoordinasi dengan Badan/Dinas/Kantor terkait sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang bertanggungjawab dalam koordinasi perencanaan penentuan lokasi atau penempatan moda transportasi dan sinkronisasi dengan kegiatan lainnya guna mendukung kegiatan ekonomi produktif masyarakat di kawasan-kawasan produksi di Kabupaten Sampang.
4. Dalam rangka operasionalisasi fungsi, moda transportasi harus dikelola lembaga lokal yang dapat dipercaya oleh masyarakat dan melibatkan orang yang berpengalaman untuk menjamin keberlangsungan operasional moda transportasi sehingga dapat mencapai usia teknis dan ekonomis.
5. Pengelola moda transportasi yaitu lembaga berbadan hukum yang ditetapkan oleh Bupati untuk mengelola moda transportasi yang berasal dari :
 1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 2. Pemerintah Daerah;
 3. Koperasi;
 4. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 5. Kelompok ekonomi masyarakat Perdesaan.
6. Bentuk kerjasama pemerintah dengan pengelola adalah kerja sama operasional (KSO). Kerjasama Operasional adalah perikatan antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga. KSO merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih dimana masing-masing sepakat untuk melakukan suatu usaha bersama dengan menggunakan aset dan atau hak usaha yang dimiliki dan secara

bersama-sama menanggung resiko usaha tersebut. Penerimaan/pendapatan dari pengelolaan moda transportasi digunakan untuk biaya operasional dan biaya pemeliharaan.

7. Penempatan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan difokuskan pada desa tertinggal di setiap Kecamatan dengan skala prioritas desa tertinggal yang memiliki tingkat kesulitan akses transportasi.
9. Lokasi operasional moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan berada dalam kawasan wilayah produksi dengan tipologi : telah memiliki sarana dan prasarana pasar kecamatan, memiliki dermaga atau akan dibangun dermaga, memiliki akses jalan atau akan dibangun akses jalan, serta memiliki sarana dan prasarana lain yang mampu menunjang optimalisasi moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan ini.
10. Pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan sebesar mungkin dapat memberikan kontribusi kepada peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan wajib Pemerintah Daerah.

C. Mekanisme

1. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang selaku penanggung jawab moda transportasi darat, membentuk Tim Verifikasi Calon Pengelola Moda Transportasi Perdesaan.
2. Tim Verifikasi Calon Pengelola Moda Transportasi Perdesaan melakukan verifikasi calon penerima moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan sesuai dengan usulan calon pengelola yang telah mendapatkan rekomendasi dari Camat setempat dan mengusulkan nama-nama penerima Moda Transportasi Perdesaan kepada Bupati Sampang untuk penetapan Penerima Moda Transportasi Perdesaan.
3. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika menyerahkan Moda Transportasi Perdesaan kepada pengelola dengan berita acara serah terima dilampiri dengan Perjanjian Kerjasama. Naskah Perjanjian Kerjasama tersebut, sekurang-kurangnya memuat:

- a. obyek dan lokasi perjanjian;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing;
 - c. jangka waktu kerjasama;
 - d. sanksi dan pemutusan kerjasama;
4. Penerima moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan mengoperasionalkan dan melakukan pemeliharaan moda transportasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operasionalisasi dan pemeliharaan moda transportasi ini secara kontinyu dilaporkan oleh Pengelola kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.
 5. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang melakukan monitoring dan evaluasi hasil pengelolaan moda transportasi bersama dengan Badan/Dinas terkait, untuk selanjutnya tiap semester dilaporkan kepada Bupati Sampang .

D. Kontribusi Pendapatan.

1. Pemanfaatan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan sebagai angkutan barang, bahan pokok, dan produk pertanian dari daerah yang menjadi pusat-pusat produksi di perdesaan ke daerah pemasaran akan menghasilkan pendapatan bagi penerima moda transportasi.
2. Penerima moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan berkewajiban menyerahkan sebagian dari pendapatan yang diterimanya sebagai bentuk kontribusi pendapatan asli daerah kepada Pemerintah Daerah.
3. Penetapan kontribusi pendapatan asli daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011, dengan retribusi sebesar Rp. 150.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.

4. Retribusi moda transportasi setiap awal bulan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang yang selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib membuat catatan atas penerimaan dan penggunaan keuangan yang diterima untuk dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

IV. MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi secara berkala dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, dan Instansi terkait.
2. Monitoring secara insidental dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang melalui Bidang Perhubungan Darat bersama Tim Pengendali Aset, sebagai bahan pembinaan teknis.
3. Pelaporan secara rutin pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan dibuat oleh Pengelola untuk selanjutnya dikirim kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.
4. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang wajib merumuskan dan melanjutkan laporan dimaksud kepada Bupati Sampang dengan tembusan Inspektorat Kabupaten Sampang, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sampang, dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang.

V. PENUTUP

1. Pedoman Pelaksanaan ini menjadi pedoman dalam pengelolaan moda transportasi sarana dan prasarana perdesaan di Kabupaten Sampang yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014.

2. Hal-hal yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam ketentuan teknis atau Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengelolaan moda transportasi ini akan diselesaikan secara terpadu dengan instansi terkait yang difasilitasi oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sampang.

BUPATI SAMPANG,

H. A. FANNAN HASIB